



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan kelancaran dalam penyaluran atas pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 93);
12. Peraturan Bupati Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85), diubah yaitu diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a.1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan tidak mengikat atau tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat diberikan :
 - a. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah dan pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - a.1. Dalam hal penyaluran dana hibah kepada satuan pendidikan maka dapat dilakukan penyalurannya melalui Bendahara Pengeluaran PPKD dan dipindahbukukan kepada Penerima Hibah;
 - b. Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD, yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai asset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan asset; dan
 - c. Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2009

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



SYAHRUDIN